Membatalkan Shalat Witir

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي

Dr. Muhammad bin Fahd al-Furaih Dinukil dari Buku Masalah-Masalah Shalat Malam (hal. 76-79)

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

> 2012 - 1433 IslamHouse.com

نقض الوتر

« باللغة الإندونيسية »

د. محمد بن فهد بن عبدالعزيز الفريح مقتبسة من كتاب مسائل قيام الليل: (ص: ٢٦-٢٩)

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2012 - 1433 IslamHouse.com

Membatalkan Sahalat Witir

Yang dimaksud membatalkan Witir adalah: melakukan shalat satu rekaat untuk menggenapkan Witir yang telah dilakukannya sebelumnya.

Hukumnya: al-Bukhari *rahimahullah* meriwayatkan dalam Shahih-Nya, dari Abu Jamrah *rahimahullah*, ia berkata: Aku bertanya kepada 'Aidz bin 'Amr *radhiyallahu 'anhu* —ia termasuk sahabat yang hadir di bawah pohon (Hudaibiyah)-'Apakah dibatalkan Witir? Ia menjawab: 'Apabila engkau sudah shalat witir di awal malam maka janganlah engkau shalat witir di akhirnya.'

Imam Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i rahimahullah meriwayatkan dengan isnad yang dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullah¹, dari hadits Thalq bin Ali radhiyallahu 'anhu, ia berkata: 'Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Tidak ada dua shalat Witir dalam satu malam."

¹ Fathul Bari 2/619.

At-Tirmidzi rahimahullah berkata²: 'Para ulama berbeda pendapat pada orang yang shalat di permulaan malam, kemudian ia bangun di akhir malam: Sebagian ulama dari kalangan sahabat dan sesudah mereka berpendapat membatalkan witir, dan mereka berkata: la menambah kepadanya satu rekaat dan melakukan shalat sesuai keinginannya, kemudian ia shalat witir di akhir shalatnya, karena tidak ada dua witir dalam satu malam, dan ini adalah pendapat Ishaq rahimahullah.

Dan sebagian ulama dari kalangan sahabat dan selain mereka berpendapat: Apabila seseorang sudah shalat witir di permulaan malam kemudian tidur, kemudian bangun di akhir malam maka ia shalat sesuai keinginannya dan tidak perlu membatalkan witirnya, dan membiarkan witirnya seperti semula. Ini adalah pendapat Sufyan rahimahullah, Malik bin Anas rahimahullah, Ibnul Mubarak rahimahullah, asy-Syafi'i rahimahullah, Ahlu Kufah dan imam Ahmad rahimahullah.

Ini lebih benar karena diriwayatkan dari beberapa jalur bahwa Nabi *shallallahu 'alahi wasallam* shalat setelah shalat witir.

-

² Dalam Jami'-nya, bab tidak ada dua Witir dalam satu malam.

Para sahabat dan para ulama berbeda pendapat atas dua perkara:

Pendapat pertama: tidak dibatalkan witirnya, akan tetapi ia shalat dua rekaat-dua rekaat dan cukup dengan witirnya yang pertama. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Aisyah radhiyallahu 'anha, Thalq bin Ali radhiyallahu 'anhu, 'Aidz bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, dan ia merupakan pendapat imam yang empat dan jamaah dari kalangan salaf dan dihikayatkan dari Qadhi 'Iyadh dari mayoritas ulama.³

Ibnu Rajab rahimahullah berkata: Ia adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu —menurut riwayat yang masyhur darinya-, Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Aisyah radhiyallahu 'anha, Ammar radhiyallahu 'anhu, 'Aidz bin 'Amr radhiyallahu 'anhu, Thalq bin Ali radhiyallahu 'anhu, Rafi' bin Khudaij radhiyallahu 'anhu, diriwayatkan dari Sa'ad, dan diriwayatkan oleh Ibnul Musayyab, dari Abu Bakar radhiyallahu 'anhu...dan ia menyebutkan: bahwa membatalkan membawa kepada shalat sunnah dengan beberapa shalat witir, dan ia dimakruhkan atau dilarang.

-

³ Al-Majmu' 3/310 dan lihat al-Istidzkar 5/279.

Diriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa ia berkata: hal itu termasuk bermain-main dengan witir.

Ahmad *rahimahullah* berkata: Aisyah *radhiyallahu* 'anha memakruhkannya dan saya memakruhkannya.⁴

Ibnul Mundzir *rahimahullah* berkata: 'Saya tidak mengetahui ada perbedaan pada seseorang yang telah selesai melaksanakan shalat fardhu sebagaimana diwajibkan kepadanya, kemudian ia ingin membatalkannya setelah selesai darinya bahwa tidak ada jalan baginya kepada hal itu. Maka hukum yang diperselisihkan padanya dari shalat witir sama seperti hukum sesuatu yang kami tidak mengetahui mereka berbeda pendapat padanya.⁵

Pendapat kedua: bahwa ia shalat satu rekaat untuk menggenapkan witirnya, kemudian ia shalat sesuai keinginannya, kemudian ia shalat witir di akhir shalatnya. Ia adalah pendapat segolongan sahabat.

Ibnu Rajab *rahimahullah* berkata: Banyak kalangan sahabat yang berkata: Ia shalat satu rekaat maka dengannya ia menjadikan witirnya sebelumnya menjadi genap, kemudian ia

_

⁴ Fathul Bari 6/256-257.

⁵ Al-Ausath 5/199.

shalat sesuai keinginannya,kemudian ia shalat witir di akhir shalatnya. Dan mereka mengambil dalil dengan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam:

"Jadikanlah witir sebagai akhir shalatmu." (HR. Bukhari)

Dan karena inilah Ibnu Umar *radhiyallahu'anhuma* meriwayatkan hadits tersebut, dan ia membatalkan witirnya, maka hal itu menunjukkan bahwa ia memahaminya seperti itu.

Dan diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu'anhu dan lebih dari satu orang dari kalangan sahabat, sehingga imam Ahmad rahimahullah berkata: Hal itu diriwayatkan dari dua belas orang sahabat.

Dan di antara mereka yang diriwayatkan hal itu darinya adalah Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dalam satu riwayat *radhiyallahu'anhum*, ia adalah pendapat Amar bin Maimun, Ibnu Sirin, Urwah, Makhul, Ahmad dalam satu riwayat, dipilih oleh Abu Bakar dan selainnya *rahimahumullah*. Ibnu Abi Musa berkata: Ia adalah yang nampak darinya. Dan pendapat Ishaq *rahimahullah*, ia *rahimahullah* berkata: Dan jika ia tidak melakukan hal itu niscaya tidak diamalkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا)) [رواه البخاري]

"Jadikanlah witir sebagai akhir shalatmu." Dan diriwayatkan dari imam Ahmad *rahimahullah*: bahwa ia boleh memilih di antara dua perkara, karena keduanya diriwayatkan dari sahabat ⁷

⁶ Fathul Bari 6/255

⁷ Fathul Bari 6/257 dan lihat al-Ausath 5/200.